



## **BUPATI SIDOARJO**

### **PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 17 TAHUN 2005**

#### **TENTANG TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI SIDOARJO**

##### **BUPATI SIDOARJO**

- Menimbang** : a. Bahwa dengan desentralisasi kewenangan oleh Pemerintah, maka volume / beban pekerjaan Bupati semakin tinggi ;
- b. Bahwa Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati sudah tidak sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- c. Bahwa Sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengatur Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-939 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-939 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur ;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI SIDOARJO.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidoarjo ;
- d. Berhalangan adalah berhalangan sementara dikarenakan sesuatu hal.

### BAB II

#### TUGAS DAN WEWENANG

##### Pasal 2

- (1). Wakil Bupati mempunyai tugas :
  - a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah ;
  - b. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan pemuda, olah raga, pramuka, ormas dan keagamaan serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup ;

- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan atau Desa ;
  - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah ;
  - e.
    1. Koordinator penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat ;
    2. Bersama-sama Bupati atau atas sepengetahuan Bupati menyampaikan nota sambutan Bupati pada rapat Paripurna DPRD.
  - f.
    1. Koordinator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah ;
    2. Koordinator Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
    3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
  - g. Melaksanakan tugas Bupati apabila Bupati berhalangan.
- (2) Wakil Bupati berwenang :
- a. Bidang Pemerintahan, yaitu :
    1. Menandatangani laporan kegiatan Bupati kepada Gubernur Jawa Timur maupun Menteri Dalam Negeri;
    2. Menandatangani Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah.
  - b. Bidang Hukum, yaitu :
    1. Menandatangani Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pembentukan panitia, tim dan kelompok kerja ;
    2. Menandatangani Keputusan Bupati yang berkaitan belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
    3. Menandatangani Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pencatatan Kelahiran Terlambat ;
    4. Menandatangani Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani pengesahan sisa pengisian kas yang terpakai ;
    5. Menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemberian Tunjangan/Bantuan Biaya kepada Para Pengelola Administrasi Keuangan Daerah ;
    6. Menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemberian bantuan biaya kegiatan keamanan bagi Muspida dan Pimpinan DPRD Kabupaten ;
    7. Menandatangani Keputusan Bupati tentang Bantuan uang untuk dukungan operasional kegiatan pemerintahan ;
    8. Menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemberian bantuan kepada organisasi masyarakat, sosial dan keagamaan ;
    9. Menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemberian Biaya Pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ke KPKN Sidoarjo ;

10. Menandatangani Penetapan Patokan Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Penetapan Daftar Kebutuhan Barang dengan dana APBD ;
  11. Menandatangani Keputusan Bupati yang berkaitan dengan penghapusan inventaris kantor yang rusak berat, tidak termasuk inventaris tanah, bangunan dan kendaraan dinas bermotor ;
  12. Menandatangani Keputusan Bupati yang berkaitan dengan penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan dan Pemegang Kas.
- c. Bidang Kepegawaian, yaitu :
1. Menandatangani surat pengantar kenaikan pangkat penyesuaian ijasah, kenaikan pangkat pilihan dipercepat, dan kenaikan pangkat lain-lain ;
  2. Menandatangani usulan dan Keputusan Bupati tentang penambahan masa kerja ;
  3. Menandatangani ijin cuti karena alasan penting dan ijin cuti besar (haji) ;
  4. Menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  5. Menandatangani usul pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II.
- d. Melaksanakan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

### Pasal 3

Wakil Bupati bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati.

## BAB III

### PENUTUP

### Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

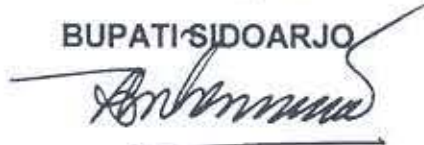
## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 11 N o p e m b e r 2005

BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN S I D O A R J O

TGL. 12-11-2005 NO. 17 Th. 2005 SERI D3